



Community Services Journal (CSJ)

Jurnal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/csj/index>

Model Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Desa Adat di Desa Adat Kiadan-Pelaga-Badung-Bali (Pemerdayaan Masyarakat Adat pada Desa Binaan Universitas Warmadewa Di Bali)

I Wayan Wesna Astara*, A.A.Gde Oka Wisnumurti, I Nyoman Putu Budiarta, I Made Mardika, I Made Suniasta Amertha, I Ketut Irianto, A.A. Sagung Laksmi Dewi, Ida Ayu Putu Widiati, Luh Putu Suryani dan Ni Luh Made Mahendrawati

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

Correspondence e-mail: wesna_astara@yahoo.com

How To Cite:

Astara, I, W, W., Wisnumurti, A, A, G, O., Budiarta, I, N, P., Mardika, I, M., Amertha, I, M, S., Irianto, I, K., Dewi, A, A, S, L., Widiati, I, A, P, Widiati., Suryani, L, P., Mahendrawati, N, L, M. (2019). Model Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Desa Adat di Desa Adat Kiadan-Pelaga-Badung-Bali (Pemerdayaan Masyarakat Adat pada Desa Binaan Universitas Warmadewa Di Bali). *Community Service Journal (CSJ)*. 1(2), 45-52.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan model pengelolaan desa wisata berbasis desa adat di desa adat Kiadan, Pelaga, Badung, Bali. Hal ini dilakukan untuk pemerdayaan masyarakat adat pada desa binaan Universitas Warmadewa di Bali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah koordinasi dan komunikasi secara partisipatif dengan kelompok Mitra (pengelola desa wisata dengan diberinama kelompok Sadar Wisata dengan masyarakat adat (bendesa adat Kiadan) dan Desa Dinas Pelaga (sekretris Perbekel/Kepala Desa). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang desa wisata sudah meningkat dengan diberikan pendampingan kepada mitra I, dan Mitra II, sebagai sasaran untuk diadakan perubahan bahwa masyarakat adat (desa adat) Kiadan mampu mengaplikasikan kedalam bentuk kegiatan keseharian. Oleh karena untuk desa adat Kiadan unggulannya adalah penginapan rumah masyarakat yang dimanfaatkan untuk wisatawan. Pengelola desa wisata berbasis desa adat yang dikelola oleh Masyarakat adat mulai reaktif untuk mengadakan konsultasi kepada Tim dengan mengharapkan draft Perarem dan atau perjanjian untuk pihak-pihak yang diajak kerjasama bisa sesuai dengan kepentingan dan keberpihakan kepada masyarakat adat. Rekonstruksi kesenian jogged untuk kepentingan kepariwisataan, trekking di sela-sela kebun kopi, memberikan potensi yang bermanfaat bagi desa wisata. Temuan potensi lain seperti 11 (sebelas) pancoran yang dapat dijadikan wisata spiritual untuk desa wisata Kiadan Pelaga.

Kata kunci: Awig-awig, desa wisata, pengelola desa adat,

1. PENDAHULUAN

Desa Plaga memiliki luas wilayah 3545,20 ha dengan ketinggian berkisar antara 650-1.110 meter di atas permukaan laut. Secara administratif, Desa Adat Kiadan Plaga termasuk wilayah Kecamatan Petang,

Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Lokasi desa Plaga dapat ditempuh dengan jalan darat yang jaraknya sekitar 47 km dari kota Denpasar, dan 15 km dari kota Kecamatan Petang. Desa Plaga terletak di antara dua daerah tujuan wisata, yaitu: objek wisata Bedugul dan Kintamani. Geografis desa Plaga memiliki batas-batas wilayah adalah sebagai berikut: sebelah utara dengan hutan lindung milik negara/Pucak Mangu, sebelah selatan dengan batas buatan dari beton, sebelah timur dengan sungai Bangkung, sebelah barat dengan Pangkung Cengkedek. Desa Plaga terletak di dataran tinggi dengan kondisi lahan pegunungan atau perbukitan yang beriklim normal, curah hujan rata-rata 2135 mm per tahun dengan suhu rata-rata 24,2 °C. Kelembaban udara rata-rata 92,5 %, dan tekanan rata-rata 1009,6 mm bar dengan penyinaran sekitar 65%. Hujan turun pada bulan Oktober hingga April dan hujan terbanyak jatuh pada bulan Desember hingga Januari. Desa Plaga memiliki panorama alam dengan bentangan wilayah menghijau yang masih asri dan alami serta wilayah pegunungan dengan udaranya yang segar bebas dari polusi asap kendaraan sehingga membuat masyarakatnya hidup tentam, damai dan nyaman sepanjang hari. Sesuai pengamatan di lapangan desa Plaga sudah mulai ramai dikunjungi oleh wisatawan baik domestik maupun manca Negara sejak dikembangkannya air terjun Nunung sebagai salah satu daya tarik wisata di Desa Pelaga, khususnya bagi wisatawan yang memiliki kegemaran wisata alam (*ecotourism*). Setiap hari tampak puluhan wisatawan baik domestik maupun mancanegara memanfaatkan waktunya untuk berkunjung ke Desa Plaga guna menikmati keindahan suasana alamnya yang masih asri. Wisatawan yang datang khusus ke Desa Kiadan Plaga disamping untuk melihat keunikan alam seperti Air Terjun Nungnung, Pucak Mangudan Tukad Bangkung, budidaya asparagus sebagian dari mereka memanfaatkan tempat ini untuk berolahraga (*jogging*), *trakking*, bersepeda, serta hanya untuk menikmati indahnya pemandangan alam pedesaan. Desa Plaga Jasa Akomodasi yang cukup memadai dengan mengedepankan tradisi dan kebudayaan setempat menambah daya Tarik wisata yang datang ke desa Plaga.

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor: 6 Tahun 1986, tentang Desa Adat, Pasal 1, ayat (e) Desa Adat sebagai Desa Dresta adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat Umat Hindu Secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga (Kahyangan Desa) yang mempunyai wilayah tertentu dan arta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangga sendiri. Untuk menjamin dan membina dan mengembangkan nilai-nilai adat Bali dalam rangka memperkaya, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan Bali khususnya, berdasarkan paras-paros salunglung sabayantaka/musyawahar untuk mufakat, (Astara, 2010). Perkembangan selanjutnya Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 1986, tentang desa adat dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2001, tentang Desa Pakraman, maka konsep tentang Desa Adat diganti menjadi desa Pakraman yang makna desa adat dan desa Pakraman sama hanya saja pasalnya berubah menjadi Pasal 1 angka (4). Perda Desa Pakraman Nomor 3 tahun 2001, jonto 2003, Pasal 6, Desa Pakraman mempunyai wewenang sebagai berikut:

Menyelesaikan sengketa adat dan agama dalam lingkungan wilayahnya dengan tetap membina kerukunan dan toleransi antarkrama desa sesuai dengan awig-awig dan adat kebiasaan setempat;

Turut serta menentukan setiap keputusan dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di wilayahnya terutama yang terkait dengan Tri Hita Karan;

Melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar desa pakraman.

Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2009, tentang Kepariwisataaan, pasal 5, kepariwisataaan diselenggarakan dengan prinsip:

Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia dan hubungan antara manusia dan lingkungan.

Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan local;

Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;

Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;

Memberdayakan masyarakat setempat;

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012, tentang Kepariwisata Budaya Bali Pasal 26, ayat (2), pembangunan destinasi pariwisata harus dilakukan dengan memperhatikan:

Kearifan local seperti keyakinan masyarakat Bali yang didasarkan pada Tri Hita Karana dan dijiwai oleh agama Hindu;

Kelestarian budaya dan lingkungan hidup, seperti tradisi-tradisi, adat-istiadat Bali, dan aturan- aturan tentang lingkungan hidup;

Potensi ekonomi masyarakat seperti memberikan kesempatan pada usaha-usaha local baik di bidang kerajinan maupun produk-produk pertanian untuk memamerkan karya-karyanya pada hotel-hotel maupun tempat wisata lainnya; dan

Keberlanjutan usaha pariwisata.

Dalam periode kekuasaan Bupati Badung Anak Agung Gde Agung periode (2005-2010, dan 2010-2015), telah direncanakan bahwa, Desa Plaga dijadikan salah satu desa yang dipilih sebagai daerah pengembangan Agro wisata di wilayah Badung Utara sesuai dengan Rencana Pengembangan Dati II Kabupaten Badung melalui SK Bupati Kabupaten Badung Nomor: 2028 Tahun 1994, (Sudharsana dkk., 2011). Selanjutnya Surat Keputusan Bupati tersebut di atas, ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2010 Tentang Penetapan Kawasan Desa Wisata Di Kabupaten Badung.

Secara rinci dapat dijelaskan bahwa Desa Plaga memiliki potensi yang dapat dikembangkan menjadi desa wisata sebagai yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2010 tentang Kawasan Desa Wisata. Desa Plaga memiliki luas wilayah 3.545 Km² yang terdiri dari 9 Banjar Dinas, dan 8 Desa Adat, 8 Banjar adat, 3 Subak Yeh dan 8 Subak Abian. Adapun 9 Banjar Dinas: yaitu 1) Banjar Dinas Plaga; 2) Banjar Dinas Kiadan; 3) Banjar Dinas Nungnung; 4) Banjar Dinas Tinggan; 5) Banjar Dinas Bukian; 6) Banjar Dinas Semanik; 7) Banjar Dinas Tiyingan; 8) Banjar Dinas Auman; 9) Banjar Dinas Bukit Munduk; dan selanjutnya nama-nama desa adat yaitu: 1) Desa Adat Plaga; 2) Desa adat Kiadan; 3) Desa Adat Nungnung; 4) Desa adat Tinggan; 5) Desa adat Bukian; 6) Desa adat Semanik; 7) Desa adat Tiyingan; 8) desa adat Auman, (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Semesta Berencana Desa Pelaga Kecamatan Petang Kabupaten Badung Tahun 2014-2020).

Untuk mengembangkan Desa adat Kiadan menjadi Desa wisata yang memiliki potensi alam, budaya, ekonomi perlu memetakan Permasalahan mitra yang muncul untuk dapat diberikan pendampingan, penyuluhan, dalam pengelolaan desa wisata berbasis desa adat. Wujud konkretnya adalah bagaimana konsep Tri Hita

Karena dapat di jabarkan dalam kehidupan nyata di desa adat baik dalam bidang ekonomi maupun sosial Budaya. Untuk mengembangkan desa wisata berbasis desa adat terdapat dua Mitra:

Mitra pertama adalah Pengelola Desa Wisata yang belum mengetahui secara pasti apa itu desa wisata, dan pemahaman pengembangan obyek wisata belum menjadi sasaran tujuan pengelola karena sifatnya baru rintisan, yang walaupun Peraturan Bupati Badung sudah ditetapkan pada tanggal 15 September tahun 2010, dengan nomor 47 tahun 2010, tentang Pentapan Kawasan Desa Wisata di Kabupaten Badung.

Mitra Kedua adalah Pemilik akomodasi/penginapan yang masih bersifat individu-individu dalam pengelolaan belum terintegrasi dengan desa adat, Subak, atau Desa Dinas Pelaga. Persoalan yang mendasar juga bahwa di Desa Pelaga telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Harta Wana Giri Desa Pelaga berdasarkan Peraturan Desa Pelaga Kecamatan Petang, Kabupaten Badung Nomor: 05 tahun 2016, penetapan Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Harta Wnagiri Desa Pelaga.

Kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten tentang Desa Wisata yang diimplementasinya di Desa Adat Kiadan Pelaga masih jauh antara harapan dan kenyataan. Demikian juga antara kegiatan Bumdes dengan Pengelola desa wisata masih kegiatan sektoral. Bahkan apa yang disampaikan oleh Ibu Sekretaris Desa Pelaga perlu semua kegiatan ini diintegrasikan untuk mendapatkan hasil yang optimal.

Untuk menuju pengembangan desa wisata sesuai potensi yang ada di desa adat Kiadan yang ditopang oleh potensi Desa, budaya adat setempat dan kegiatan inovatif produktif ada permasalahan potensi yang menjadi objek strategis:

Dalam pengembangan potensi wisata desa Plaga sebagai pariwisata agraris masih sangat perlu dikembangkan karena berkembang Desa Adat Kiadan tidak terlepas dari Desa Plaga sebagai desa yang dipilih sebagai desa pengembangan Agrowisata di wilayah Badung Utara sesuai dengan Rencana Pengembangan Dati Tingkat II Badung melalui SK Bupati KDH TK II No. 2028 Tahun 1994. Proses perkembangan akomodasi di desa adat Kiadan yang berawal dari beroperasinya Bagus Agro Plaga sejak 12 Mei 2005, namun belum dapat beroperasi secara maksimal. Bagus Sudibya selaku pengusaha untuk membangun Agrowisata Plaga dengan membangun infrastruktur pariwisata berupa akomodasi dan restoran untuk menjangkau kepariwisataan dan diberi nama "Bagus Agro Pelaga". Dalam menjalankan kegiatan kepariwisataannya ini juga merekrut masyarakat local desa plaga, (Sudharsana dkk., 2011).

Potensi desa wisata Kiadan adalah trekking, wisata religi ada pancoran 11 (sebelas) yang dikeramatkan yang diempon empat Banjar: Banjar Kiadan, Banjar Menegening, Banjar Bukian, dan Banjar Sandakan (Desa Sulangai), air terjun, (Wawancara pada tanggal 11 Mei 2018). Dalam ecotourism menurut Sudibya (2002), menjelaskan saat ini di Bali sudah ada atraksi wisata yang erat hubungannya dengan prinsip ecotorism, seperti arung jeram (whitewater), cruising/sailing, taman burung, taman gajah, taman kupu-kupu, taman anggrek, dan wisata berkuda (horse riding).

Berdasarkan adanya ketentuan-ketentuan tersebut di atas, diharapkan menjadi kekuatan dalam mengembangkan model Desa Wisata di Desa Adat Kiadan Pelaga.

Adapun penelitian yang serupa dengan penelitian sekarang ini yang sebelumnya telah dikaji oleh beberapa peneliti seperti (Samiarta & Mahagangga, 2016) dengan judul penelitian Perkembangan Desa Wisata Di Kabupaten Badung (Studi Kasus Desa Wisata Baha). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui

pengembangan pariwisata di Desa Baha karena desa ini disangkal sebagai desa wisata di Badung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan Desa Wisata Baha sedang dalam tahap keterlibatan di mana masyarakat yang telah berinisiatif menyediakan layanan atraksi wisata dan fasilitas pariwisata di desa wisata Baha. Selain itu di dalamnya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah adalah mencoba membuat alat promosi seperti situs web. Hal ini bertujuan untuk memudahkan para wisatawan mendapatkan informasi tentang desa wisata Baha. Dari perkembangan ini juga telah melahirkan organisasi pariwisata dengan nama "Kelompok Sadar Wisata" atau yang biasa disingkat menjadi "POKDARWIS". Selain penelitian (Samiarta & Mahagangga, 2016), (Mahadewi & Sudana, 2017) telah melakukan penelitian serupa dengan judul Model Strategi Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat Di Desa Kenderan Gianyar Bali. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan beberapa strategi alternatif yang dapat diterapkan dalam pengembangan Wisata Pedesaan di Desa Kenderan yang terkait dengan aspek tujuan, aspek industri, aspek pemasaran dan aspek kelembagaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa alternatif yang bisa diterapkan dalam pengembangannya yakni terkait dengan aspek destinasi, aspek industri, aspek pemasaran dan aspek kelembagaan. Strategi pengembangan yang direkomendasikan meliputi: a) strategi penciptaan brand image destinasi pariwisata Kenderan, b) strategi penciptaan aksesibilitas menuju daya tarik wisata, c) strategi penciptaan lingkungan sekitar daya tarik wisata, d) strategi mengembangkan ragam produk wisata pedesaan berbasis keunikan potensi setempat, e) strategi peningkatan sertifikasi produk industri pariwisata, f) strategi peningkatan aktivitas pemasaran produk wisata pedesaan, g) strategi memperkuat jiwa kewirausahaan masyarakat desa dibidang pariwisata, h) strategi membangun tatakelola kelembagaan i) strategi meningkatkan sistem keamanan berbasis desa adat, j) strategi meningkatkan kompetensi SDM di bidang kepariwisataan, k) strategi meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap sadar wisata dan sapta pesona. Selanjutnya (Bagus Sanjaya, 2018) juga melakukan penelitian serupa tentang Strategi Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Di Desa Kemetul, Kabupaten Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi pariwisata berdasarkan faktor pendukung dan penghambat pengembangan wisata pedesaan di Desa Kemetul dan menganalisis strategi pariwisata berbasis masyarakat di Desa Kemetul. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Kemetul memiliki banyak potensi wisata untuk menjadi objek wisata. Desa Kemetul perlu mempertimbangkan untuk memperkuat produk unggulan, strategi pembangunan berkelanjutan objek wisata, dan strategi untuk pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu di atas, objek penelitian sekarang ini berbeda dengan objek penelitian terdahulu, oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan model pengelolaan desa wisata berbasis desa adat di desa adat Kiadan, Pelaga, Badung, Bali. Hal ini dilakukan untuk pemerdayaan masyarakat adat pada desa binaan Universitas Warmadewa di Bali.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Model Pengelolaan Desa Wisata

Munculnya model pengelolaan Desa Wisata didasari kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan produk hukum dalam masyarakat. Bali memiliki nilai kearifan lokal untuk mengelola desa wisata berbasis desa adat (Berbasis hukum masyarakat adat). Dalam sebuah teori hukum berkaitan dengan desa wisata, teori kebijakan publik merupakan sebuah aktivitas yang khas (a unique activity), yang dipikirkan yang didesain, dirumuskan dan diputuskan berdasarkan sistem politik tradisional maupun sistem politik negara modern. Putusan kebijakan dapat dilakukan melalui desa adat ataupun Pemerintah untuk mensejahterakan Masyarakat, (Astara, 2010). Berdasarkan hasil penelitian I Wayan Wesna Astara, 2018, *tentang Politik Hukum Terhadap Desa Wisata Pelaga Kecamatan Petang di Kabupaten Badung*, hal ini secara simultan cukup menarik secara

langsung dapat diabdikan dalam konteks mengawal desa wisata di kabupaten Badung yang telah ditetapkan oleh Bupati Badung tahun 2010. Kepentingan Tim Desa Binaan Universitas Warmadewa tentang Desa Wisata adalah Pemerintah, lembaga sadaya masyarakat dan masyarakat setempat harus mengambil tindakan reaktif untuk mengintegrasikan perencanaan pariwisata kedalam pembangunan berkelanjutan. Menurut IGN Parikesit Widiatedja, bahwa pemerintah harus mendukung dan berpartisipasi dalam penciptaan jaringan untuk penelitian, diseminasi informasi, dan transfer pengetahuan tentang pariwisata dan teknologi pariwisata berkelanjutan, (Widiatedja, 2011).

Hasil penelitian I Ketut Sandhi Suharsana, dkk, 2011, tentang Perkembangan di Desa Pelaga, yaitu Bagus Agro Pelaga, menunjukkan bahwa usaha kepariwisataan di Desa Plaga yang disebut Agro Pelaga yang berdiri tahun 2005 mulai beroperasi, dan belum didukung oleh fasilitas-fasilitas yang lain seperti art shop, pasar seni, fasilitas-fasilitas lainnya, (Sudharsana dkk., 2011). Penelitian ini tidak menegaskan bahwa pengelolanya adalah Desa Adat/masyarakat adat. Perlu adanya konsistensi pengelolaan desa wisata berbasis desa adat melalui pengaturan bersama desa adat dan atau/investor yang berinvestasi. Bentuknya apakah perjanjian dengan desa adat/diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah.

Pemerdayaan Desa Adat.

Peraturan Bupati Badung Nomor 47 tentang Penetapan Kawasan Desa Wisata di Kabupaten Badung, Pasal 4, fungsi Desa Wisata: a) Sarana edukatif dan rekreasi; b) sebagai sarana Pengembangan seni dan Budaya; c) sebagai sarana pengembangan pariwisata berbasis masyarakat; dan/atau; d) Sarana Pengembangan perilaku dan budaya wisata. Pemanfaatan dan pengembangan desa wisata diarahkan kepada pengembangan pariwisata minat khusus yang memiliki apresiasi terhadap seni dan budaya serta menjadikan aktifitas keseharian masyarakat Desa sebagai daya Tarik. Aktifitas kepariwisataan yang dikembangkan meliputi:

Agrowisata; Wisata alam; Wisata budaya; Wisata kuliner; Wisata Tirta; Wisata spiritual; Atraksi wisata; Wisata sejarah.

Pengembangan sarana akomodasi pada kawasan desa wisata diarahkan dengan memanfaatkan rumah-rumah penduduk serta lahan kosong yang tidak produktif sebagai sarana dan fasilitas akomodasi penunjang pariwisata desa (Pasal 7, ayat (1, 2, dan 3).

3. METODE

Metode yang diterapkan dalam pengelolaan Desa Wisata berbasis Desa adat sebagai berikut: Koordinasi dan komunikasi secara partisipatif dengan kelompok Mitra (pengelola desa wisata dengan diberinama kelompok Sadar Wisata dengan masyarakat adat (bendesa adat Kiadan) dan Desa Dinas Pelaga (sekretis Perbekel/Kepala Desa) dan Mitra 2 adalah masyarakat pengelola penginapan-penginapan/akomodasi untuk memastikan konsep pengelolaan berbasis desa adat. Tujuan dari koordinasi ini mulai dari merumuskan perencanaan, operasional, dan evaluasi. (2) pendampingan, penyuluhan untuk membangun persepsi mengenai pengelolaan desa wisata berbasis desa adat; (3) Penyusunan Draft awig- awig/perarem dan/atau perjanjian yang akan disepakati guna untuk mengikat para pihak pelaku/aktor pengusaha wisata desa di desa adat Kiadan; (4) Pendampingan/memberikan konsultasi kepada mitra (sasaran) sehingga IPteks yang dialihkan dapat dilaksanakan secara mandiri. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk Pemerdayaan Desa Wisata adalah penguatan Badan pengelola desa wisata yang berimplikasi terhadap perkembangan desa wisata.

4. HASIL DAN DISKUSI

Berdasarkan kegiatan model pengelolaan desa wisata berbasis desa adat di desa adat Kiadan Pelaga Badung Bali dalam rangka pengembangan kepariwisataan di pedesaan, maka dapat dijelaskan bahwa:

Masyarakat adat Kiadan Pelaga belum mampu memaknai Peraturan Bupati Badung Nomor 47 tentang Penetapan Kawasan Desa Wisata di Kabupaten Badung tentang Desa wisata. Sehingga Tim Desa Binaan Universitas Warmadewa melaksanakan secara simultan penelitian dan sekaligus pengabdian berkaitan dengan potensi desa, sadar wisata, pengembangan kepariwisataan berbasis desa adat (hukum adat Bali/awig-awig dan atau perjanjian dalam upaya menyiapkan draft perangkat peraturan.

Tim Desa Binaan Universitas Warmadewa memberikan pendampingan terhadap masyarakat adat secara informal system. Sehingga alih pengetahuan dapat diterima dengan baik, baik untuk para aparat dinas maupun para pejabat non-formal structural. Untuk pelaksanaan tersebut dengan mengadirkan para pihak terkait untuk diberikan pemahaman dan persepsi yang sama adalah kepala lingkungan, Sekretaris Desa Pelaga, pejabat structural di desa dinas untuk mengintegrasikan system pengelolaan desa wisata.

Terinventarisasi kesenian yang akan dapat ditampilkan dalam kegiatan ekowisata pedesaan di desa adat Kiadan, seperti tari jogged dapat ditampilkan untuk para tamu yang akan menginap di rumah- rumah penduduk dengan menyuguhkan tari jogged (Lihat gambar rumah penduduk yang sudah disiapkan perangkat *gambelan jogged*) untuk disajikan pada saat tamu datang di desa wisata desa adat Kiadan Pelaga.



Gambar 1

Tim Desa Binaan Universitas Warmadewa memberikan pendampingan terhadap masyarakat adat secara informal system



Gambar 2

Rumah penduduk yang sudah disiapkan perangkat *gambelan jogged*

5. KESIMPULAN

Pelaksanaan Desa Binaan Universitas Warmadewa perlu dilanjutkan dengan harapan selama 5 tahun ke depan desa wisata Desa adat Kiadan dapat berkembang dengan optimal dengan beberapa kesimpulan yaitu: 1) Pemahaman tentang desa wisata sudah meningkat dengan diberikan pendampingan kepada mitra I, dan Mitra II, sebagai sasaran untuk diadakan perubahan bahwa masyarakat adat (desa adat) Kiadan mampu mengaplikasikan kedalam bentuk kegiatan keseharian. Oleh karena untuk desa adat Kiadan unggulannya adalah penginapan rumah masyarakat yang dimanfaatkan untuk wisatawan. 2) Pengelola desa wisata berbasis desa adat yang dikelola oleh Masyarakat adat mulai reaktif untuk mengadakan konsultasi kepada Tim dengan mengharapkan draft Perarem dan atau perjanjian untuk pihak-pihak yang diajak kerjasama bisa sesuai dengan kepentingan dan keberpihakan kepada masyarakat adat. 3) Rekonstruksi kesenian jogged untuk kepentingan kepariwisataan, trekking di sela-sela kebun kopi, memberikan potensi yang bermanfaat bagi desa wisata. Temuan potensi lain seperti 11 (sebelas) pancoran yang dapat dijadikan wisata spiritual untuk desa wisata Kiadan Pelaga. Adapun saran yang dapat di berikan yaitu Pemerintah Daerah kabupaten Badung terus mengadakan pengawasan/evaluasi kepada desa wisata yang telah ditetapkan dan berkoordinasi dengan desa adat dan desa dinas dan pihak berkenpentingan untuk dapat segera kesejahtraan di desa adat tercapai. Hal yang penting adalah perlu mengadakan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat adat untuk meningkat Sumber daya manusia, dan perlu rekonstruksi budaya masyarakat adat di desa wisata.

REFERENSI

- Astara, I. W. W. (2010). *Pertarungan Politik Hukum Negara & Politik Kebudayaan, Otonomisasi Desa Adat di Bali*. Denpasar: Udayana University Press.
- Bagus Sanjaya, R. (2018). Strategi Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Di Desa Kemetul, Kabupaten Semarang. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 05(01), 91–110. doi:10.24843/jumpa.2018.v05.i01.p05
- Mahadewi, N. P. E., & Sudana, I. P. (2017). Model Strategi Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat Di Desa Kenderan Gianyar Bali. *Jurnal Analisis Pariwisata*, 17(1), 41–45. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jap/article/view/36468>
- Samiarta, I. G., & Mahagangga, I. G. A. O. (2016). Perkembangan Desa Wisata Di Kabupaten Badung (Studi Kasus Desa Wisata Baha). *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 4(2), 114–117. doi:10.24843/jdepar.2016.v04.i02.p20
- Sudharsana, I. K., Sandhi, dkk. (2011). Perkembangan Pariwisata di Desa Pelaga. *Jurnal Ilmiah Kertha Patrika*, 87–88.
- Widiatedja, I. P. (2011). *Kebijakan Liberalisasi Pariwisata, Konstruksi Konsep Masalah dan Alternatif Solusi*. Denpasar: Udayana University Press.
- Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2010 Tentang Penetapan Kawasan Desa Wisata Di Kabupaten Badung.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012, tentang Kepariwisataan Budaya Bali Pasal 26, ayat (2).
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Semesta Berencana Desa Pelaga Kecamatan Petang Kabupaten Badung Tahun 2014-2020.
- Wawancara pada tanggal 11 Mei 2018, dengan Wyan Juana, Umur: 45 tahun, Jabatan: kepala Lingkungan Kiadan.